



P U T U S A N
Nomor 79/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Dodoy Visnar Gonzales;
Tempat Lahir : Tiblawan, Davao Oriental, Philipina;
Umur/tanggal Lahir : 70 tahun/2 Mei 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Philipina;
Tempat Tinggal : Tiblawan, Davao Orienta Philipina (saat ini bertempat tinggal di Pangkalan PSDKP Bitung);
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda FBca BENTEN);
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi Juru Bahasa bernama: Smarten, beralamat di Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum: Michael R Jacobus, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L., Rosilin Masihor, S.H., Debie Z Hormati, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Calon Advokat (Magang) pada MRJ Law Office, beralamat di Lorong Asrama Polisi Kelurahan Paceda Lingk. IV, RW. 012, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009.1/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.VIII/2020, tertanggal 4 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No 233/ SK/ 2020/ PN Bit, tanggal 4 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 05 Oktober 2020 Nomor 79/PID/2020/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 79/PID/2020/PT MND, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit tanggal 7 September 2020;

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Dodoy Visnar Gonzales selaku nahkoda kapal FBCA Benten, pada hari Senin Tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 05.06 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni 2020, bertempat di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat 06° 21,672'LU - 127° 37,363' BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 pada pukul 06.00 waktu Philipina, Terdakwa Dodoy Visnar Gonzales bersama sama dengan Saksi Rey Lafayette Mabulay dan Saksi Rolly Canoy Taguriri berangkat menggunakan kapal FBCA Benten dari Mati City Philipina menuju Rumpon Fishing Ground perairan Indonesia, perjalanan ditempuh selama 1 (satu) hari 1 (satu) Malam dan tiba di rumpon pada hari senin tanggal 1 Juni 2020 pukul 11.00 wita dan langsung melakukan penangkapan ikan selama 7 (tujuh) hari dan mendapatkan hasil sebanyak 2 (dua) ekor ikan tuna;
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 04.35 wita pada saat saksi Kristanto dan saksi Dwi Adrianto yang merupakan petugas pengawas perikanan sedang melakukan patroli menggunakan kapal KP ORCA 01 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur PSDKP Nomor: SP.11634/PSDKP.1/KP.444/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 di ZEEI laut Indonesia dan mendeteksi adanya kapal ikan pada posisi koordinat 06° 21,305'LU - 127° 40,581' BT. Kemudian pada posisi koordinat 06° 21,305'LU - 127° 40,581' BT pada pukul 14.30 wita dilakukan pengejaran dan diketahui kapal tersebut adalah kapal penangkap Ikan FBCA Benten yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posisi koordinat 06° 21,672'LU - 127° 37,363' BT dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan awak kapal, diketahui bahwa kapal FBCABenten adalah kapal ikan Philipina telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dan kapal tersebut merupakan jenis kapal penangkap ikan tipe pumboat awak kapal berjumlah 6 (enam) orang yang semuanya berkewarganegaraan Philipina;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal FBCABenten tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perijinan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga Pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dodoy Visnar Gonzales selaku nahkoda kapal FBCABenten, pada hari Senin Tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 05.06 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni 2020, bertempat di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat 06° 21,672'LU - 127° 37,363' BT atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 pada pukul 06.00 waktu Philipina, Terdakwa Dodoy Visnar Gonzales berangkat menggunakan kapal FBCABenten dari Mati City Philipina menuju rumpon fishing ground perairan Indonesia perjalanan ditempuh selama 1 (satu) hari 1 (satu) Malam dan tiba di rumpon pada hari senin tanggal 1 Juni 2020 pukul 11.00 wita dan langsung melakukan penangkapan ikan

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari dan mendapatkan hasil sebanyak 2 (dua) ekor Ikan Tuna;

- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 04.35 wita pada saat saksi KRISTANTO dan saksi DWI ADRIANTO yang merupakan petugas pengawas perikanan sedang melakukan patroli menggunakan kapal KP ORCA 01 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur PSDKP Nomor: SP.11634/PSDKP.1/KP.444/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 di ZEEI laut Indonesia dan mendeteksi adanya kapal ikan pada posisi koordinat 06° 21,305'LU - 127° 40,581' BT. Kemudian pada posisi koordinat 06° 21,305'LU - 127° 40,581' BT pada pukul 14.30 wita dilakukan pengejaran dan diketahui kapal tersebut adalah kapal penangkap Ikan FBCA Benten yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa pada posisi koordinat 06° 21,672'LU - 127° 37,363' BT dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan awak kapal diketahui bahwa kapal FBCA Benten adalah kapal ikan Philipina telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dan kapal tersebut merupakan jenis kapal penangkap ikan tipe pumboat awak kapal berjumlah 6 (enam) orang yang semuanya berwarganegara Philipina;
- Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal FBCA Benten tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga Pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagai mana surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodoy Visnar Gonzales terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikan (SIPI)", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodoy Visnar Gonzales dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) subsidair 10 (Sepuluh) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kapal FBCA Benten;
 - 2) 8 (delapan) unit alat tangkap pancing hand line;
 - 3) 3 (tiga) unit perahu ketinting beserta mesin;
 - 4) 2 (dua) ekor ikan tuna;
 - 5) 1 (satu) unit kompas;
 - 6) 1 (satu) unit accu;
 - 7) 1 (satu) unit GPS Furuno Matsutec - 333;
 - 8) 1 (satu) unit Radio Uniden PRO-510 XL;

Dirampas untuk negara dengan alasan kapal FBCA Benten memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dimanfaatkan untuk pendapatan negara bukan pajak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit tanggal 7 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODOY VISNAR GONZALES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal FBCA Benten;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) unit alat tangkap pancing hand line;
- 3 (tiga) unit perahu ketinting beserta mesin;
- 2 (dua) ekor ikan tuna;
- 1 (satu) unit kompas;
- 1 (satu) unit accu;
- 1 (satu) unit GPS Furuno Matsutec - 333;
- 1 (satu) unit Radio Uniden PRO-510 XL;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit, tanggal 7 September 2020 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 8 September 2020 sebagaimana Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Akta Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan cara sah dan seksama pada tanggal 11 September 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Adanya Banding Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa tanggal 14 September 2020, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara saksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Pis.Sus-PRK/2020/PN. Bit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 September 2020, sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Akta Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2020/PN. Bit;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 September 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2020 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1988, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum menyatakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa Dodoy Visnar Gonzales, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)*", sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodoy Visnar Gonzales dengan pidana Denda Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) adalah "kurang tepat". Karena dalam tuntutananya Penuntut Umum telah meminta Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodoy Visnar Gonzales dengan pidana Denda Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan kurungan. Menurut Penuntut Umum, pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 UU Perikanan, hal ini atas dasar penafsiran kata *imprisonment* dan *corporal punishment* dikaitkan dengan kata “pidana penjara” pada Pasal 102 UU Perikanan. Pasal-pasal UNCLOS beserta *Annex-annex* sendiri tidak menjelaskan cakupan arti “*imprisonment*” dan mengatur ketentuan alternatif hukuman lain ketika Terpidana tidak mau atau tidak sanggup membayar pidana denda tersebut. Dengan kata lain, *imprisonment* dapat dikategorikan sebagai “pidana penjara” sebagaimana konsep *imprisonment* dalam beberapa aturan pidana di beberapa negara, seperti dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a angka 1 KUHP Belanda, Pasal 38 dan 39 KUHP Jerman, dan Pasal 13 angka 1 KUHP Perancis. Sedangkan *corporal punishment* adalah sebuah hukuman yang berbetuk hukuman fisik secara langsung atau bersifat kontak fisik hal ini berdasarkan Merriem Webster dan *Black's Law Dictionary*. Sama halnya Surya Jaya menafsirkan pidana penjara dengan pidana badan berbeda, demikian pula dengan pidana kurungan pengganti denda. Pidana badan dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak diadopsi. Pidana badan diterapkan dalam sistem hukum Islam, misalnya dalam perkara pembunuhan dihukum pancung, perkara zinah di rajam, perkara pencurian dihukum potong tangan;

3. Bahwa dapat disimpulkan pidana kurungan pengganti denda tidaklah termasuk *imprisonment* dan *corporal punishment*. Sehingga Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan sama sekali tidak mencatumkan larangan menjatuhkan hukuman pidana kurungan pengganti denda. Kedua ketentuan tersebut hanya mencatumkan larangan penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya. Dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dalam eksekusi putusan pengadilan, pidana subsidiair berupa pidana kurungan pengganti denda dapat menjadi alternatif putusan pengadilan sehingga putusan tersebut mendatangkan manfaat saat pelaku menolak atau tidak sanggup membayar. Sedangkan dari sisi kepastian hukum, pidana subsidiair kurungan pengganti denda akan memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Sehingga sudah selayaknya Hakim / Majelis Hakim menjatuhkan pidana pengganti berupa pidana kurungan apabila Terdakwa tidak mampu membayar Denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan menyatakan:

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Dodoy Visnar Gonzales terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”, sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodoy Visnar Gonzales dengan pidana Denda Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapal FB/CA BENTEN;
 - 8 (delapan) unit alat tangkap pancing handline;
 - 3 (tiga) unit katinting beserta mesin;
 - 2 (dua) ekor ikan tuna;
 - 1 (satu) unit kompas;
 - 1 (satu) unit accu;
 - 1 (satu) unit GPS FURUNO MATSUTEC HP-33;
 - 1 (satu) unit radio UNIDEN PRO 510 XL;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil dan pertimbangan Memori Banding Pembanding, kecuali yang diakui secara tegas dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa Terbanding menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding mengenai jumlah pidana denda dan penerapan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 2.1. Pidana kurungan pengganti denda bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A angka 3;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND



- Bahwa secara umum, Pasal 73 ayat (3) Konvensi Internasional UNCLOS Tahun 1982 Jo Pasal 102 UU Perikanan menyebutkan: *"pelanggaran perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, sehingga dengan jelas untuk pidana kurungan terhadap pelanggaran yang dilakukan di ZEEI tidak bisa diberlakukan;*
- Bahwa lebih lanjut dalam Huruf A angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan *"Dalam perkara Illegal Fishing diwilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";*

Sehingga putusan *Judex Factie* Pengadilan Bitung sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya dengan tidak menerapkan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda, dan kemudian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

3.1. Dilihat dari segi keadilan dan kemanfaatan tidak bersesuaian apabila Terbanding harus membayar denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

- Bahwa setelah kapal terbanding ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 dan sampai saat ini \pm 3 (tiga) bulan tinggal di tempat penampungan PSDKP Bitung, walaupun tidak ditahan Terbanding tetap merasakan hidup jauh dari tempat terbanding berasal dan tidak bisa berjumpa dengan keluarga, sehingga dilihat dari segi keadilan tidak patut bahwa kemudian Terbanding harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 10 (sepuluh) bulan setelah ada putusan tetap;
- Bahwa pada prinsipnya dilihat dari segi keadilan dan kemanfaatan, apabila dibandingkan antara kerugian negara yang disebabkan oleh Terbanding yang menangkap 2 (dua) ekor ikan tuna memakai alat tangkap sederhana yang tidak merusak ekosistem laut, sangat tidak sebanding dengan hukuman sangat tidak sebanding dengan hukuman denda yang dijatuhkan

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND



sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah, dengan keadaan hanya sebagai seorang nelayan biasa yang harus mencari nafkah untuk keluarga. Apalagi mengingat kapal Terbanding yang disita untuk negara itu berarti bahwa jika dilihat nilai ekonomis kapal Terbanding sudah sangat layak untuk dapat menutupi kerugian negara, sehingga kerugian finansial negara dengan adanya tujuan untuk menangkap ikan dari ZEE Indonesia telah patut dan adil terbayar melalui ppperampasaan kapal yang digunakan oleh Terbanding sehingga tidak terdapat alasan yang memberatkan Terbanding untuk membayar kerugian negara sesuai tuntutan Pembanding apalagi dalam hal pidana kurungan pengganti denda;

Oleh sebab itu, berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan kami mohon kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Manado, untuk dapat memberikan putusan demi tegaknya keadilan;

Atas dasar dalil-dalil tersebut diatas maka sangat beralasan bagi *judex factie* Pengadilan Tinggi Manado untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menolak memori banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 16/Pid.sus-PRK/2020/PN.Bit.;

Dan Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado di Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 16/Pid.Sus.PRK/2020/PN Bit. tanggal 7 September 2020 yang tidak mengabulkan tuntutan pidana agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda seperti yang telah dituntut oleh Pembanding, dengan alasan pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan, dan ketentuan-ketentuan tersebut sama sekali tidak mencantumkan larangan menjatuhkan hukuman pidana kurungan pengganti denda, dan hanya mencantumkan larangan penjatuhan pidana penjara dan

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana badan lainnya saja, serta dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dalam eksekusi putusan pengadilan, maka hukuman pidana kurungan pengganti denda menurut pembanding dapat bermanfaat manakala pelaku menolak atau tidak sanggup membayar denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut sudah benar dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Pembanding yang mendalilkan bahwa *penjatuhan hukuman kurungan pengganti denda tidak dilarang dalam perkara tindak pidana perikanan*, dengan alasan karena Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan *tidak melarang penjatuhan hukuman kurungan pengganti denda* dan yang dilarang hanya *penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya* saja;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, maksud pelarangan penjatuhan pidana penjara bagi tindak pidana yang terjadi di wilayah ZEEI dalam ketentuan Pasal 102 UU Perikanan No.31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 adalah agar kemerdekaan atau kebebasan bergerak secara fisik pelaku tindak pidana tidak dicabut oleh pengadilan, yakni dengan menempatkan pelaku tersebut dalam sebuah ruangan atau tempat tertentu, misalnya di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sedangkan pada hakekatnya pidana penjara maupun pidana kurungan mempunyai segi persamaan, yakni keduanya sama-sama merupakan *pemberian nestapa berupa pencabutan kebebasan bergerak dari Terpidana*, dengan menempatkan Terpidana tersebut dalam sebuah ruangan atau tempat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, pada huruf A angka 3 Tentang Perikanan (Illegal Fishing), di sebutkan bahwa: "Dalam perkara Illegal

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 tersebut diatas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, telah diberlakukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah tepat apabila terhadap Terdakwa hanya dijatuhkan pidana denda tanpa dijatuhi pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pembanding Penuntut Umum tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari berkas perkara serta membaca Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Pid.Sus.PRK/2020/PN Bit. tanggal 7 September 2020, ternyata pertimbangan hukum dan amar putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Dodoy Visnar Gonzales tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” dan selanjutnya Terdakwa hanya dijatuhi pidana denda tanpa penjatuhan pidana kurungan pengganti denda, dipandang telah benar dan sesuai hukum yang berlaku, maka oleh karenanya pertimbangan hukum putusan tersebut harus dikuatkan dan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding sebesar yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Bit tanggal 7 September 2020 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Andy Subiyantadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., dan Abdul Kohar, S.H., M.H, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Jermias Naki, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jermias Naki, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 79/PID/2020/PT MND



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)